

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin tinggi, sehingga mengakibatkan banyak lembaga keuangan baik itu bank ataupun lembaga keuangan bukan bank yang dimana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya di bidang pembiayaan, baik penyediaan dalam bentuk dana maupun dalam bentuk modal. Modal yang tersedia digunakan oleh masyarakat sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal dibutuhkan masyarakat sebagai dana alternatif untuk menjalankan usahanya atau sebagai penunjang kebutuhan pokok.¹

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang optimal dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sektor perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan menjadi penyalur dana masyarakat. Bank mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan taraf hidup

¹ Isdiyana Kusuma Ayu, (Desember 2015), “pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia”, kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Malang, hlm. 2.

masyarakat, dengan memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dana berbentuk simpanan. Simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk kredit atau lainnya.²

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat, lembaga keuangan sangatlah selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, ada tertera dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Dalam proses pembuatan kredit diperlukan perjanjian karena kredit yang disalurkan oleh bank mengandung resiko maka dari itu dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati – hatian dan asas perbankan yang sehat. Dalam kredit aspek yang dianggap sangat penting adalah adanya suatu jaminan, terkhusus jaminan kebendaan, karena jika tidak dilakukan perjanjian disertai barang jaminan dan kemudian hari terjadi kredit macet oleh nasabah akan menyebabkan kerugian bagi bank. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah yaitu: kebijakan perkreditan dan ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

² Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No.2(Desember,2020),613.

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 247.

kegagalan debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.⁴

Selain faktor eksternal dan internal, pada tahun 2020 dunia sedang dilanda virus dan pada awal maret virus tersebut mulai masuk dan menyebar di negara Indonesia yang penyebarannya tidak dapat dikendalikan yang kemudian menjadi pandemi, virus tersebut disebut *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sangat berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan terlebih kepada sektor ekonomi, dikarenakan untuk menekan laju peningkatan dan penyebaran virus tersebut pemerintah menciptakan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan di berlakukannya kebijakan tersebut maka hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti sehingga berdampak besar terhadap kinerja ekonomi. Sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi, Di dalam sistem perekonomian suatu negara, pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* ini secara makro akan mengganggu aliran arus barang/jasa dan uang terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam sistem. Pendapatan penjualannya merosot tajam karena berkurangnya pembelian konsumen. Sementara di sisi lain, sektor bisnis terganggu produksinya akibat kurang lancarnya pasokan bahan baku. Akibatnya, tidak sedikit sektor bisnis yang terpaksa menutup operasinya, hal ini berimbas juga kepada sektor perbankan.

Kredit bank di Indonesia sendiri dikenal memiliki dua golongan jenis kredit bank, yaitu dibagi dalam kredit lancar dan kredit bermasalah, dalam hal ini kredit bermasalah atau kredit macet sangat dikhawatirkan oleh setiap bank dengan adanya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi

⁴Ismi Hariyani, Ismi Hariyanti, 2010, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 38.

27,3 persen secara year on year. Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol-3) dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen.⁵ Untuk penyelesaian masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020, seperti pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi ;

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah “.⁶

Dalam proses dilakukannya kredit debitur masih memiliki kemungkinan untuk melakukan wanprestasi sekalipun sudah dilakukan perjanjian, Wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur yang melakukan perjanjian dengan bank ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa-apa atas apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Jika debitur melakukan keempat poin tersebut atau salah satunya maka debitur melanggar perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga barang jaminan dapat berpindah tangan menjadi milik kreditur, karena pada dasarnya, kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan dapat kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 155: “Kreditur sebagai

⁵ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *op. cit*, 613

⁶ Pasal 2 Peraturan Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia. 1979), hal. 45

penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk memenuhi perjanjian.”⁸. Tetapi dalam peraturan OJK pada Pasal 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 kreditur diminta memberikan restrukturisasi sebelum mengambalalih barang jamaninan.

Dengan keadaan yang sulit seperti ini diperlukan perlindungan hukum bagi para debitur guna melindungi hak dan kewajibannya, perlindungan hukum memiliki arti yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹ Untuk itu permasalahan debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit, pemerintah telah memberikan solusi yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 yang berbunyi Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau

⁸ Letezia Tobing, SH, *Langkah- langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Hukum Online. <https://m/hukumonline.com/klinik/detail/1t50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kreditmacet> , diakses tanggal 25 Maret 2018

⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25

f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.¹⁰

Selain itu terdapat juga pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pasal 15 yang berbunyi :

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
2. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.¹¹

Dalam pelaksanaan restrukturisasi, perbedaan isi POJK No. 11/POJK.03/2015 dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berisi :

NO	PERBEDAAN	POJK Nomor 11/POJK.03/2015	POJK Nomor 11/POJK.03/2020
1	Alasan dikeluarkannya	Sebagai Bentuk kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum	Sebagai Kebijakan <i>countercyclical</i> dampak penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19)
2.	Jangka Waktu Restrukturisasi	Tidak ada jangka waktu	Sampai 31 Maret 2021 (Pasal 10)

¹⁰.Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

¹¹Pasal 2 Peraturan Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

3.	Kriteria Restrukturisasi	Restrukturisasi diberikan untuk kredit yang tergolong Diragukan atau Macet, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (Pasal & ayat (1))	Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran <i>coronavirus disease</i> 2019 (covid-19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. (Pasal 6) ¹²
----	--------------------------	--	--

Dari hasil penelitian Tahi Berdikari Sitorus dalam skripsinya menemukan informasi yang didapatkan dari staf Administrasi Kredit Bank Sumut Cabang Balige, pada saat melakukan penelitian telah berlangsung 13 kasus kredit bermasalah. Dapat diidentifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah dari golongan debitur di Bank Sumut Cabang Balige Tobasa adalah sebagai berikut:

1. Sebab karena pemutusan hubungan kerja.
2. Sebab pensiun dini,
3. Macetnya piutang dagang,
4. Mismanajemen dalam pengelolaan usaha.¹³

Pandemi tersebut juga tidak hanya mempengaruhi para debitur dalam menjalankan kewajibannya tetapi juga mempengaruhi kestabilan pada beberapa perbankan yang berdiri independent yang berarti bank tersebut tidak memperoleh bantuan dana dari pemerintah, sehingga sebagian bank terancam pailit karena melakukan restrukturisasi dimana suku bunga dikurangi atau bahkan dihapuskan, dengan peraturan tersebut membuat bank tidak memperoleh

¹² Hardiansyah M. Taufik, Isdiyana Kusuma Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Kesulitan untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi COVID-19", jurnal mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Malang hal 441-442.

¹³ Tahi Berdikari Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah sebagai upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum yang Timbul menurut Peraturan OJK (POJK) NOMOR 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan Bank bagi Bank Umum". Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Hal 72-73

keuntungan, sehingga dengan begitu membuat sebagian perbankan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga mendorong perbankan membuat kebijakan yang justru memberatkan para debitur yang dimana berbeda dengan kebijakan restrukturisasi yang telah ditentukan oleh POJK keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, pada salah satu BPR di Jawa Tengah tempat penulis melakukan penelitian, pada BPR tersebut terdapat peraturan restrukturisasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh POJK. Pada BPR tersebut peraturan tentang jenis dari restrukturisasi berbeda dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehatian – hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum serta POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* jika dalam kedua peraturan tersebut kebijakan tentang restrukturisasi berisi tentang :

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas Kredit
6. Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara

Sedangkan dalam peraturan salah satu Bank BPR tempat penulis melakukan penelitian berisi :

1. Perpanjangan Jangka Waktu
2. Penundaan pembayaran pokok kredit
3. Penundaan pembayaran bunga kredit

Selain itu untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, bank juga membebaskan syarat yaitu:

1. biaya penalty bunga kredit terlebih dahulu sebanyak 15kali
2. biaya Administrasi sebesar 1%,
3. biaya Provisi sebesar 2%.

Kedua kebijakan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan yang kemudian debitur dituntut untuk mematuhi, jika debitur tidak mengikuti prosedur restrukturisasi tersebut dan tidak mampu menjalankan kewajiban pembayaran angsuran maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan. Sehingga debitur memiliki hak untuk memperoleh restrukturisasi sesuai dengan regulasi POJK yang berlaku, akan tetapi sampai saat ini belum ada satupun debitur yang melakukan pembelaan terhadap hak yang dimiliki. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan study pada salah satu Bank BPR X di provinsi Jawa Tengah, apakah kebijakan restrukturisasi yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi pada ketentuan POJK yang ditetapkan pada masa pandemi virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) atau justru BPR X tersebut dalam membuat kebijakan tambahan yang merupakan bentuk penyesuaian untuk menyelamatkan perusahaannya tidak sesuai dengan ketentuan POJK dan justru merugikan pihak debitur .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur restrukturisasi kredit bermasalah di BPR?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di BPR.

C. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah – langkah penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BPR.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah – langkah dalam pengaturan pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan Peraturan OJK

D. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode, metode adalah cara yang telah dipikirkan baik – baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan.¹⁵ Berikut metode penelitian yang dilakukan :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang menggunakan teori – teori, konsep – konsep, Undang – Undang, dan data yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷
- b. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm 17

¹⁵ Jhon Surjadi Hartanto, *Kamus Bahasa Indonesia 1998*, Surabaya, Indah Surabaya : 1998, Hlm 221

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya : 2004, Hlm 134

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm 133.

relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁸

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang No 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang -Undang No 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. POJK Nomor 11/POJK.03/2015 Ketentuan Kehati – hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum
5. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
6. POJK Nomor 17 /POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nmoro 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
7. Hasil wawancara dengan narasumber

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan – bahan dalam bahan hukm sekunder dalam penelitian ini merupakan dari buku – buku, jurnal, skripsi hukum, dan sumber dari internet lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Tehnik Analisis

¹⁸*Ibid*, Hlm 135-136

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

